

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan dibahas di Bab IV mengenai Sistem Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Barang Oleh Bendahara Pada Kementerian PUPR selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerapkan sistem *Withholding Tax System* yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, pihak selain fiskus dan rekanan atau Wajib Pajak.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memenuhi dan menerapkan semua prosedur perpajakannya dan telah melakukan sistem pemungutan PPh Pasal 22 sesuai tarif ketentuan yang berlaku dengan objek pajak Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dimulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran, pengisian SPT masa, serta pelaporan PPh Pasal 22 dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 dan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang, sebagaimana telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
4. Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, ada banyak manfaat dari Praktik Kerja Lapangan diantaranya dapat memahami dan mempelajari dokumen-dokumen terkait PPh Pasal 22, melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22, dan pengisian Surat Setoran Pajak. Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung penulis juga dapat belajar bersosialisasi dengan orang-orang baru serta belajar bekerjasama.